



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : BENI SETIAWAN als BENI bin EFRAN;
2. Tempat lahir : Talang Bengteng;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /25 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Merah Maling Demam Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu atau Kelurahan Kandang Mas K ecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : HERNANDES SAPUTRA als ANDES bin EDI ALVI AN ARDI;
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /07 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kandang Mas RT 15 RW 05 Kelurahan Kandang M as Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl. tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BENI SETIAWAN Als BENI BIN EFRAN dan terdakwa II HERNANDES SAPUTRA Als ANDES Bin EDI ALVIAN ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menghukum oleh karena itu para terdakwa **dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN** dikurangi para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa Satu unit Kompresor merk NIXON 1.0 HP warna pink, Satu set kompor gas merk rinai, Tabung gas elpiji

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kg warna hijau dikembalikan kepada saksi korban Kasi Bin Zaibi, 1(satu) unit kendaraan R2 Jenis honda REVO Nopol BD 2671 ES warna hitam dikembalikan kepada terdakwa II, Satu buah Obeng + dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan pidana yang lebih ringan kepada para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap atas tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Bahwa Terdakwa I **Beni Setiawan als Beni Bin Efran** bersama-sama dengan terdakwa II **Hernandes Saputra als Andes Bin Edi Alvian Ardi** Pada Hari Rabu ,tanggal 28 juli 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jln Perumahan Pt Indotama Kel Bumi Ayu Kec Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut, perbuatan mana dilakukan anak I dan anak II dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana sebelumnya Terdakwa I melewati rumah saksi korban KASDI als KASDI Bin ZAIBI dan terdakwa I melihat rumah saksi korban dalam keadaan kosong, tidak lama kemudian terdakwa I pergi menemui terdakwa II untuk melakukan kejahatan di rumah saksi korban . Lalu dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo dengan Nopol BD 2671 ES kedua terdakwa menuju ke rumah saksi korban.. Setelah sampai di depan rumah saksi korban keduanya berhenti dan memantau di seputaran tempat kejadian. Setelah memastikan rumah saksi korban kosong terdakwa I mengambil 1(satu) buah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng yang berada di bawa jok sepeda motor kemudian terdakwa I berjalan ke arah rumah saksi korban, sedangkan terdakwa II menunggu di dekat sepeda motor sambil memantau keadaan sekitar rumah saksi korban, setelah berada di dekat pintu belakang rumah saksi korban terdakwa langsung mencongkel pintu dengan obeng yang dibawa terdakwa I, dan setelah pintu berhasil terbuka terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah komproser merek NIXION warna ungu, 1 (satu) buah mesin Las, 1 (satu) Buah mesin Bor, 1 (satu) mesin Gerenda, 1 (satu) buah Kompor gas merek Rinnai, dan 1 (satu) buah tabung gas 3(tiga) KG, lalu terdakwa I membawa barang-barang tersebut keluar rumah dan bersama dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor untuk dimiliki oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban KASDI als KASDI Bin ZAIBI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASDI als KASDI Bin ZAIBI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang-barang milik saksi karena saksi sedang berada di luar rumah;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB pada saat itu saksi keluar rumah untuk pergi ke rumah teman dan pada hari kamis tanggal 29 juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB saksi pulang ke rumah yang berada di Jln. Perumahan PT Indotama Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu melihat barang-barang saya berupa 1 (sat)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah komproser merek NIXION warna ungu, 1(satu) buah mesin las, 1(satu) mesin BOR , 1 (satu) buah mesin gerenda , 1(satu) buah kompor gas merek rinai dan 1(satu) buah tabung gas 5 KG sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengecek rumah dan mengetahui jendela belakang rumah telah rusak;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar;
 - Bahwa pada hari sabtu sekira pukul 19.00 WIB saksi melihat akun facebook forum jual beli barang Bengkulu, seseorang yang tidak saksi kenal memposting 1 (satu) buah mesin kompresor yang mirip dengan kepunyaan saya yg telah hilang tersebut kemudian saksi menghubungi akun facebook tersebut dan ingin janji membeli barang tersebut;
 - Bahwa saksi mengajak teman saksi yang bernama sdr ANDES untuk ikut dengan saksi dan kemudian saksi janji dengan orang yang ingin menjual barang tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi melihat barang tersebut ternyata barang tersebut benar milik saksi yang telah hilang kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian Polsek selebar untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yogi santoso als Yogi bin Zamzul Aminin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Kasdi als Kasdi bin Zaibi adalah paman saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat itu Saksi Kasdi menghubungi saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menemaninya membeli barang lewat akun facebook;
- Bahwa dan pada saat ingin pergi bersama saksi Kasdi, saksi Kasdi menceritakan kepada saksi bahwa barang yang ingin dibelinya tersebut mirip dengan barang nya yang hilang beberapa hari yang lalu kemudian saksi bersama saksi Kasdi dan saksi Andes janji dengan akun facebook tersebut dan bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal dikosan yang ingin menjual barang tersebut, dan pada saat tiba dikosan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang ingin menjual barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut dan pada saat dilihat oleh saksi Kasdi bahwa barang tersebut sama persis dengan milik saksi Kasdi yang telah hilang;

- Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Kasdi tersebut kemudian saksi bersama saksi Kasdi dan saksi Andes melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Andes als Andes bin Tarmizi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu saksi Kasdi menghubungi meminta tolong kepada saksi untuk menemaninya membeli barang lewat akun facebook dan pada saat ingin pergi bersama Saksi Kasdi, Saksi Kasdi menceritakan kepada saksi bahwa barang yang ingin dibelinya tersebut mirip dengan barang nya yang hilang beberapa hari yang lalu kemudian saksi bersama saksi Kasdi dan saksi Andes janji dengan akun facebook tersebut dan bertemu dengan seseorang yang tidak saksi kenal dikosan yang ingin menjual barang tersebut;
- Bahwa pada saat tiba dikosan laki-laki yang ingin menjual barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor tersebut dan pada saat dilihat oleh saksi Kasdi bahwa barang tersebut sama persis dengan milik Saksi Kasdi yang telah hilang, mendengar penjelasan dari Saksi Kasdi tersbut kemudian saksi bersama Saksi Kasdi dan saksi Yogi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa Beni Setiwan als Beni efran di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari minggu terdakwa mancing di belakang rumah korban pada saat itu terdakwa memantau rumah korban yang berada di J ln. Perumahan PT Indotama Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB datang terdakwa Andes ke kosan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak terdakwa Andes untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mesin di rumah korban dan terdakwa Andes menyutujuinya;

- Bahwa pada pukul 19.00 WIB terdakwa Andes datang lagi ke kosan terdakwa dan langsung pergi berboncengan dengan menggunakan Sepeda motor ke arah bumi ayu, setelah sampai di lokasi kami berhenti di depan lokasi kemudian memantau di seputaran tempat kejadian. Setelah memastikan rumah tersebut kosong, Setelah itu terdakwa mengambil obeng yang berada di bawa jok motor terdakwa Andes kemudian berjalan ke arah rumah korban;
- Bahwa Kemudian terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang milik korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambilnya barang-barang tersebut kami angkut ke kosan terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa yang merencanakan melakukan pengambilan barang milik saksi korban dan melakukan pencongkel pintu belakang rumah korban, mengambil barang barang dari rumah korban dan mengeluarkannya sedangkan terdakwa Andes bertugas mengendarai sepeda motor dan memantau pada saat terdakwa masuk ke rumah korban serta menjual mesin Bor dan gerinda;
- Bahwa barang-barang hasil tersebut sebagian kami jual dan yang lainnya masih ada di kosan terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi korban yang sudah terjual berupa satu unit mesin las seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa Andes menjual mesin Gerinda, Mesin Bor seharga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), terdakwa memberikan uang kepada terdakwa Andes hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk belanja di kosan dan minum tuak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hernandes Saputra als Andes bin Edi Alvian Ardi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban bersama dengan terdakwa Beni pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jln. Perumahan PT Indotama Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa barang milik saksi korban yang berhasil kami ambil berupa Satu unit mesin las, Satu unit mesin gerinda, Satu unit mesin Bor, Kompresor merk NIXON warna pink, Kompresor gas merk rinnai dan 1 buah tabung gas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kg;

- Bahwa Terdakwa kami mengambil barang milik saksi korban dengan cara datang ke lokasi dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BD 2671 ES dengan cara berboncengan;
- Bahwa sampai di lokasi kami berhenti di depan lokasi kemudian memantau di seputaran tempat kejadian, setelah itu terdakwa Beni mengambil obeng yang berada di jok motor kemudian masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor dan tak lama kemudian terdakwa Beni keluar membawa barang milik saksi korban dan membawanya ke kos terdakwa Beni;
- Bahwa awalnya dari hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 sekira pukul 14.000 Wib terdakwa main ke kos terdakwa Beni pada saat itu terdakwa Beni mengajak terdakwa mengambil mesin air di rumah saudaranya;
- Bahwa pada terdakwa itu saya menyutujuinya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang lagi ke kosan BENI dan langsung pergi berboncengan sepeda motOr ke arah Bumi Ayu;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kami berhenti di depan lokasi kemudian memantau di seputaran tempat kejadian. Setelah itu terdakwa Beni mengambil obeng yang berada di jok motor kemudian masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor tak lama kemudian terdakwa Beni keluar membawa barang milik saksi korban dan membawanya ke kos terdakwa Beni;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan menunggu di luar untuk memantau situasi di tempat kejadian serta menjual mesin Bor dan mesin Gerinda sedangkan terdakwa Beni yang merencanakan melakukan pengambilan barang milik orang lain dan masuk ke dalam rumah korban serta mengambil barang barang curian, serta menjual mesin Las;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat mengambil barang milik saksi korban tersebut pemilik rumah tidak ada di rumah dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa barang milik korban tersebut, sebagian kami jual dan yang lainnya masih ada di kos terdakwa Beni;
- Bahwa barang barang yang sudah terdakwa jual berupa satu unit mesin Gerinda, Mesin Bor serta mesin las di jual dengan terdakwa Beni Mesin gerinda dan mesin bor terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui forum jual beli facebook dan bertemu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembelinya di pantai panjang;

- Bahwa terdakwa Beni memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa Andes sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk belanja di kosan dan minum tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari minggu terdakwa Beni mancing di belakang rumah korban pada saat itu terdakwa Beni memantau rumah korban yang berada di Jln. Perumahan PT Indotama Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB datang terdakwa Andes ke kos terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa Beni mengajak terdakwa Andes untuk mengambil mesin di rumah korban dan terdakwa Andes menyutujuinya;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB terdakwa Andes datang lagi ke kos terdakwa Beni dan langsung pergi berboncengan dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BD 2671 ES ke arah bumi ayu, setelah sampai di lokasi kami berhenti di depan lokasi kemudian memantau di seputaran tempat kejadian;
- Bahwa setelah memastikan rumah tersebut kosong, Setelah itu terdakwa mengambil obeng yang berada di bawa jok motor terdakwa Andes kemudian berjalan ke arah rumah korban;
- Bahwa kemudian terdakwa Beni mencongkel pintu belakang rumah korban setelah terbuka terdakwa Beni masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang milik korban;
- Bahwa barang milik saksi korban yang berhasil kami ambil berupa satu unit mesin las, Satu unit mesin gerinda, Satu unit mesin Bor, Kompresor merk NIXON warna pink, Kompor gas merk rinnai dan 1 buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa setelah berhasil mengambilnya barang-barang tersebut kami angkut ke kos terdakwa Beni dengan menggunakan Sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Beni yang merencanakan melakukan pengambilan barang milik saksi korban dan melakukan pencongkel pintu belakang rumah korban, mengambil barang barang dari rumah korban dan mengeluarkannya sedangkan terdakwa Andes bertugas mengendarai sepeda motor dan memataui pada saat terdakwa Beni masuk ke rumah korban serta menjual mesin Bor dan gerinda;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hasil tersebut sebagian kami jual dan yang lainnya masih ada di kos terdakwa Beni;
- Bahwa barang milik saksi korban yang sudah terjual berupa satu unit mesin las seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa Andes menjual mesin Gerinda, Mesin Bor seharga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) melalui forum jual beli facebook dan bertemu dengan pembelinya di pantai panjang;
- Bahwa terdakwa Beni memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa Andes sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk belanja di kosan dan minum tuak;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa izin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Kasdi als Kasdi bin Zaibi mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahuinya atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan para Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Beni Setiawan alias Beni bin Efran dan Hernandes Saputra alias Nades bin Edi Alvian Ardi sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri para Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga para Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri para Terdakwa ;

Unsur 2: mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasainya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan para Terdakwa dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Beni dan terdakwa Andes pergi ke rumah saksi korban yang berada di Jln. Perumahan PT Indotama Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang berboncengan dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BD 2671 ES setelah sampai di lokasi para terdakwa berhenti di depan lokasi kemudian memantau di seputaran tempat kejadian



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan setelah memastikan rumah tersebut kosong, Setelah itu terdakwa Beni mengambil obeng yang berada di bawa jok sepeda motor milik terdakwa Andes kemudian berjalan ke arah rumah korban kemudian terdakwa Beni mencongkel pintu belakang rumah korban setelah terbuka terdakwa Beni masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang milik korban berupa Satu unit mesin las, Satu unit mesin gerinda, Satu unit mesin Bor, Kompresor merk NIXON warna pink, Kompor gas merk rinnai dan 1 buah tabung gas 3 kg sehingga barang-barang milik saksi korban telah beralih dalam penguasaan para terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau para terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa satu unit mesin las, Satu unit mesin gerinda, Satu unit mesin Bor, Kompresor merk NIXON warna pink, Kompor gas merk rinnai dan 1 buah tabung gas 3 kg dan bukanlah milik para terdakwa melainkan milik saksi Kasdi alias Kasdi bin Zaibi dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari para Terdakwa mengambil satu unit mesin las, Satu unit mesin gerinda, Satu unit mesin Bor, Kompresor merk NIXON warna pink, Kompor gas merk rinnai dan 1 buah tabung gas 3 kg tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah para Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa izin dari saksi Kasdi alias Kasdi bin Zaibi, akibat dari perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Kasdi alias Kasdi bin Zaibi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa Terdakwa Beni merencanakan melakukan pengambilan barang milik saksi korban dan terdakwa Andes pun mneyetujuinya kemudian terdakwa Andes datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos terdakwa Beni dan langsung pergi berboncengan dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BD 2671 ES ke arah bumi ayu, setelah sampai di lokasi kami berhenti di depan lokasi kemudian memantau di seputaran tempat kejadian, setelah memastikan rumah tersebut kosong kemudian itu terdakwa Beni mengambil obeng yang berada di bawa jok sepeda motor milik terdakwa Andes kemudian berjalan ke arah rumah korban kemudian terdakwa Beni mencongkel pintu belakang rumah korban setelah terbuka terdakwa Beni masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban, dengan demikian adanya kerja sama antara terdakwa Beni Setiawan alias Beni bin Efran dan terdakwa Hermandes Saputra alias Andes bin Edi Alvian Ardi dalam melakukan perbuatannya sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu terdakwa Beni dan Terdakwa Andessampai di lokasi kami berhenti di depan lokasi kemudian memantau di seputaran tempat kejadian, setelah memastikan rumah tersebut kosong kemudian itu terdakwa Beni mengambil obeng yang berada di bawa jok sepeda motor milik terdakwa Andes kemudian berjalan ke arah rumah korban kemudian terdakwa Beni mencongkel pintu belakang rumah korban hingga rusak setelah terbuka terdakwa Beni masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 7 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP disebutkan yang dikatakan malam hari, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban pada pukul 20.00 WIB dengan demikian waktu terdakwa melakukan perbuatannya masuk dalam rentang waktu kategori malam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP sehingga unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 Satu unit Kompresor merk NIXON 1.0 HP warna pink, Satu set kompor gas merk rinai, Tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Kasi Bin Zaibi;
- 1 (satu) unit sepeda motor 1(satu) unit kendaraan R2 Jenis honda REVO Nopol BD 2671 ES warna hitam dikembalikan kepada terdakwa II;
- 1 (satu) buah Obeng, karena barang bukti itu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Beni Setiawan als Beni bin Efran dan terdakwa II Hernandes Saputra alias Andes bin Edi Alvian Ardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kompresor merk NIXON 1.0 HP warna pink, Satu set kompor gas merk rinai, Tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Kasi Bin Zaibi;

- 1 (satu) unit sepeda motor 1(satu) unit kendaraan R2 Jenis honda REVO Nopol BD 2671 ES warna hitam dikembalikan kepada terdakwa II;
 - 1 (satu) buah Obeng, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Anggiat, S.H.,M.Hum., dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Anggiat, S.H.,M.Hum., dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Rini Yuliani,S.H Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggiat, SH., M.Hum

Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Dwi Purwanti,S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)